



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

Jalan Dolog, Halong Atas – Tlp. 08114711157
<http://www.iaknambon.ac.id> Email: info@iaknambon.ac.id

Kepada Yth.

ASN IAKN Ambon

SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

NOMOR : 838 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PRESENSI DI LINGKUNGAN IAKN AMBON

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAKN Ambon Nomor B-13/lak.03/KP.00.3/02/2020 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan IAKN Ambon, perlu dikeluarkan Surat Edaran Rektor IAKN Ambon agar pelaksanaan presensi bagi ASN di IAKN Ambon tetap tertib sesuai aturan yang berlaku. Bersama dengan ini disampaikan beberapa ketentuan antara lain:

1. ASN tanpa alasan yang sah:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas pada jam kerja; dan
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk dan pulang kerjadi kenai pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.
2. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam 1 (satu) bulan.
3. Surat permohonan izin/pemberitahuan tercantum dalam Lampiran I dan surat keterangan tercantum dalam Lampiran II.
4. Membatasi waktu presensi untuk Jam Pulang adalah sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : Paling lambat pukul 16.45 WIT
Jumat : Paling lambat pukul 17.15 WIT

5. Bagi ASN IAKN Ambon yang diketahui tidak tertib melakukan presensi pada Jam Pulang akan dianggap tidak melakukan presensi dan ditindak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.
6. Waktu presensi di luar ketentuan pada angka 4 hanya berlaku bagi ASN dalam penugasan yang tidak dapat ditangguhkan (lembur) dan dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur.
7. Ketentuan ini berlaku mulai 01 Januari 2022.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 20 Desember 2021



LAMPIRAN I
EDARAN REKTOR IAKN AMBON
NOMOR 838 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PRESENSI
DI LINGKUNGAN IAKN AMBON

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

.....
(tidak hadir/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada
ditempat tugas/tidak mengisi daftar hadir)*

DI LINGKUNGAN IAKN AMBON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal saya tidak hadir/ terlambat
masuk kerja/ pulang sebelum waktunya/ tidak berada ditempat tugas/ tidak mengisi daftar
hadir karena

.....

....., 20...

Pemohon,

.....

NIP.

*Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 20 Desember 2021

Rektor



Agustina Ch. Kakiay

LAMPIRAN II
EDARAN REKTOR IAKN AMBON
NOMOR 838 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PRESENSI
DI LINGKUNGAN IAKN AMBON

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Pada hari tanggal diberikan ijin terlambat masuk kerja/ pulang sebelum waktunya/ tidak berada ditempat tugas/ tidak mengisi daftar hadir* karena ada keperluan penting atau mendesak yaitu

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Atasan Langsung,

.....

NIP.

*Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 20 Desember 2021



Rektor
[Handwritten Signature]
Agusthina Ch. Kakiay